

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Faktor dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo menggunakan wali hakim dikarenakan anak asuh tidak memiliki wali nasab.
- 2) Keabsahan dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo berwalikan hakim dalam perspektif Wahbah Zuhaili dikarenakan memnuhi syarat seperti wali nasab tidak ada atau wali nasab tidak diketahui keberadaannya.

#### **B. Implikasi**

##### **1) Implikasi Teoritis**

Secara teoritis penggunaan wali hakim dalam sebuah perkawinan berpengaruh terhadap nilai dari perkawinan itu sendiri. Penggunaan wali hakim dalam praktek perkawinan dapat memberikan pengaruh terhadap keabsahan sebuah perkawinan. Hal ini diperkuat dengan syarat keadaan yang memperbolehkan untuk menggunakan wali hakim dalam teori Wahbah Zuhaili karena seorang wali termasuk dalam salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.

Sehingga implikasi dari penelitian ini dalam penggunaan wali hakim telah memperkuat teori kebolehan menggunakan wali hakim dalam perkawinan.

## 2) Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para pembaca dalam menggunakan wali hakim. Adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan wali hakim, pembaca dapat menemukan faktor yang tepat dan sesuai untuk dapat menggunakan wali hakim dalam praktek perkawinan.

## C. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- 1) Teori syarat keadaan yang membolehkan wali hakim dari seorang ulama Wahbah Zuhaili dapat dijadikan patokan sumber dalam penggunaan wali hakim dalam perkawinan.
- 2) Dalam penelitian ini hanya membahas sedikit pokok bahasan dari teori Wahbah Zuhaili tentang beberapa syarat keadaan pembolehan penggunaan wali hakim. Sehingga peneliti menganggap perlu dilakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan teori Wahbah Zuhaili dengan topik pembahasan yang lain.